

Otoritas Kelembagaan dan Otonomi Individu dalam Pemilihan Pasangan Pada Organisasi Dakwah Islam: Tinjauan Epistemologi Hukum Islam

Siti Nurul Fathonah^{1*}, Amri², Rahma Anugraheny³

Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua, Indonesia

*Corresponding Author: sitinurulfathonah571@gmail.com

Abstrak

Pemilihan pasangan dalam organisasi keagamaan memunculkan diskusi legitimasi terkait batas antara otoritas kelembagaan dan otonomi individu. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan otoritas pengurus dalam proses pemilihan pasangan di Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kampung Ifia-Fia, Kabupaten Keerom, serta mengidentifikasi legitimasinya dalam epistemologi hukum Islam berdasarkan perspektif *maṣlaḥah mursalah*. Penelitian kualitatif dengan desain studi kasus menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengurus berperan sebagai pembina, fasilitator, dan pendamping dalam pembinaan pra-nikah, proses *ta'aruf*, pemberian rekomendasi, hingga pembinaan pasca nikah. Otoritas tersebut merepresentasikan kemaslahatan dalam menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*) dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) tanpa meniadakan otonomi individu untuk menerima atau menolak rekomendasi pasangan. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya diskursus hukum Islam tentang relasi antara otoritas kelembagaan, dan otonomi individu dalam pemilihan pasangan pada organisasi keagamaan.

Kata Kunci : Otoritas Kelembagaan, Pemilihan Pasangan, LDII, *Maṣlaḥah Mursalah*.

Abstract

The selection of leadership pairs in religious organizations raises discussions about legitimacy regarding the boundary between institutional authority and individual autonomy. This study aims to describe the authority of the leadership in the partner selection process at Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) in Kampung Ifia-Fia, Keerom Regency, and to identify its legitimacy within the epistemology of Islamic law based on the perspective of maṣlaḥah mursalah. This study employed a qualitative case study design, with data collected through in-depth interviews, participant observation, and document analysis. The results indicate that the leadership serves as mentors, facilitators, and guides throughout premarital counseling, the ta'aruf process, the provision of recommendations, and postmarital counseling. This authority represents the public interest in safeguarding religion (ḥifẓ al-dīn) and lineage (ḥifẓ al-nasl) without negating individual autonomy to accept or reject partner recommendations. This study contributes to enriching the discourse on Islamic law regarding the relationship between institutional authority and individual autonomy in the selection of a partner within religious organizations.

Keywords : Institutional Authority, Spouse Selection, LDII, *Maṣlaḥah Mursalah*

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam merupakan institusi yang memiliki kedudukan penting dalam menjaga keberlangsungan kehidupan manusia sekaligus mewujudkan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam memelihara keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (Aeni, Mahmudah, 2016). Oleh karena itu, proses pemilihan pasangan tidak dapat dipandang sebagai pilihan yang hanya didasarkan pada pertimbangan emosional atau kepentingan duniawi, melainkan harus memperhatikan kualitas agama, akhlak, serta kesepadanan (*kafā'ah*) agar kehidupan rumah tangga dapat berlangsung secara harmonis dan berkelanjutan. Dalam perspektif hukum Islam, setiap individu memiliki hak untuk menentukan pasangan hidupnya tanpa adanya unsur paksaan, selama tetap berada dalam koridor syariat (Nailli et al., 2025). Prinsip tersebut juga memperoleh pengakuan dalam hukum positif Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dilangsungkan atas dasar persetujuan kedua calon mempelai (KHI, Pasal 16 ayat (1)). Dengan demikian, kebebasan memilih pasangan merupakan prinsip fundamental yang harus berjalan beriringan dengan nilai-nilai keagamaan dalam mewujudkan kemaslahatan keluarga.

Adapun mekanisme pemilihan pasangan di kalangan masyarakat muslim pada ranah praksisnya tidak selalu dilakukan secara mandiri, tetapi terkadang juga melibatkan pihak ketiga yang dipercaya memiliki kapasitas untuk memberikan pertimbangan dan pendampingan dalam menentukan calon pasangan. Keterlibatan tersebut umumnya bertujuan untuk membantu calon mempelai memperoleh pasangan yang memiliki kesepadanan (*kafā'ah*) dari aspek agama, akhlak, maupun latar belakang keluarga sehingga diharapkan mampu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis ((Juhariyanto, 2023). Meskipun demikian, keterlibatan pihak ketiga tidak dapat dimaknai sebagai bentuk pengambilalihan hak individu dalam menentukan pasangan hidup, sebab keputusan akhir tetap berada pada calon mempelai sebagai wujud penghormatan terhadap prinsip kerelaan (*riḍā*) dalam perkawinan. Dengan demikian, keberadaan pihak ketiga harus dipahami sebagai bentuk pendampingan yang bertujuan menghadirkan kemaslahatan tanpa mengesampingkan hak calon mempelai untuk menerima atau menolak pasangan yang ditawarkan (Erathon et al., 2025). Oleh karena itu, keseimbangan antara fungsi pendampingan dan penghormatan terhadap kebebasan memilih pasangan menjadi aspek penting dalam menilai praktik pemilihan pasangan berdasarkan perspektif hukum Islam.

Lebih lanjut, praktik pendampingan dalam pemilihan pasangan dapat dijumpai di beberapa organisasi keagamaan, salah satunya di Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kampung Ifia-Fia Kabupaten Keerom. Dalam komunitas ini, pengurus memiliki otoritas aktif dalam memfasilitasi proses pemilihan pasangan bagi anggota yang telah memenuhi usia perkawinan (Wahyudinullah, 2026). Otoritas tersebut diwujudkan melalui pendataan anggota yang belum menikah, pemberian rekomendasi calon pasangan yang dinilai memiliki kesepadanan (*kafā'ah*), hingga mendampingi proses ta'aruf sebagai tahap awal sebelum dilangsungkannya perkawinan. Meskipun demikian, pengurus tidak memiliki kewenangan untuk menentukan atau memaksakan pilihan pasangan kepada anggota, karena keputusan akhir tetap berada pada masing-masing calon mempelai setelah melalui

proses musyawarah dan persetujuan Bersama (Firdaus & Ridho, 2024). Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan pengurus tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk pembinaan organisasi, tetapi juga sebagai upaya menjaga keselarasan nilai-nilai keagamaan dalam proses pembentukan keluarga. Fenomena ini menjadi menarik untuk dikaji karena memperlihatkan adanya pola pendampingan yang berbeda dengan mekanisme pemilihan pasangan yang lazim dijumpai dalam masyarakat pada umumnya.

Adapun fokus penelitian ini untuk mendeskripsikan otoritas pengurus dalam proses pemilihan pasangan di Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kampung Ifia-Fia, Kabupaten Keerom, serta mengidentifikasi legitimasinya dalam epistemologi hukum Islam berdasarkan perspektif *maṣlaḥah mursalah*. Tujuan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa keterlibatan pengurus dalam proses pemilihan pasangan pada dasarnya tidak hanya dapat dipahami sebagai mekanisme organisasi, tetapi juga sebagai praktik sosial-keagamaan yang perlu dinilai berdasarkan tujuan hukum Islam. Dalam konteks tersebut, perspektif *Maṣlaḥah Mursalah* menjadi relevan untuk menganalisis apakah Otoritas pengurus benar-benar berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan bagi calon mempelai, seperti menjaga kualitas pasangan, meminimalkan potensi konflik rumah tangga, serta mendorong terbentuknya keluarga yang harmonis (Abdurrahman, 2010). Di sisi lain, praktik tersebut juga perlu dikaji secara kritis untuk memastikan bahwa pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip kebebasan memilih pasangan yang dijamin dalam hukum Islam dan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI, Pasal 16 ayat (1)). Oleh karena itu, penilaian terhadap Otoritas pengurus tidak cukup hanya dilihat dari keberhasilan organisasi dalam memfasilitasi perkawinan, tetapi juga dari sejauh mana mekanisme tersebut tetap memberikan ruang bagi calon mempelai untuk menyatakan persetujuan secara bebas sehingga kemaslahatan yang diwujudkan benar-benar sejalan dengan tujuan syariat.

Berbagai penelitian terdahulu mengenai praktik perkawinan di lingkungan LDII telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan fokus yang beragam. Namun berbagai penelitian terdahulu lebih banyak mengkaji konsep *kafā'ah* dalam perkawinan anggota LDII, praktik perkawinan sesama anggota organisasi, serta tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan lintas organisasi keagamaan (Zuhri, 2018; Hakim, 2020; Firdaus & Ridho, 2024). Penelitian lain juga membahas dinamika perjodohan dalam perspektif hukum Islam dan implikasinya terhadap pembentukan keluarga sakinah, namun belum mengaitkannya secara spesifik dengan mekanisme pendampingan yang dilakukan oleh pengurus organisasi (Juhariyanto, 2023; Hamziah, 2024). Dengan demikian, penelitian-penelitian tersebut belum memberikan analisis yang komprehensif mengenai bagaimana otoritas pengurus dalam memfasilitasi pemilihan pasangan serta bagaimana praktik tersebut dinilai berdasarkan perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*. Kekosongan kajian inilah yang menjadi dasar penting dilakukannya penelitian ini sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam, khususnya mengenai hubungan antara mekanisme pendampingan pemilihan pasangan, kemaslahatan, dan perlindungan hak calon mempelai.

Aspek distingtif sekaligus novelty penelitian ini, yakni aspek objek otoritas pengurus dalam proses pemilihan pasangan di Organisasi LDII Kampung Ifia-Fia Kabupaten Keerom serta menilai relevansinya berdasarkan epistemologi hukum Islam melalui perspektif *maṣṭalah mursalah*, sehingga tidak hanya mendeskripsikan proses yang berlangsung, tetapi juga mengevaluasi kesesuaiannya dengan tujuan syariat dan prinsip kebebasan memilih pasangan dalam hukum Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam memperkaya diskursus hukum Islam tentang relasi antara otoritas kelembagaan, dan otonomi individu dalam pemilihan pasangan pada organisasi keagamaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai Otoritas pengurus dalam mekanisme pemilihan pasangan di Organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kampung Ifia-Fia, Kabupaten Keerom (Sugiyono, 2019; Moleong, 2017). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengkaji fenomena secara komprehensif sesuai dengan konteks sosial dan keagamaan yang melatarbelakanginya tanpa melakukan manipulasi terhadap kondisi lapangan. Lokasi penelitian ditetapkan di Kampung Ifia-Fia sebagai pusat aktivitas organisasi LDII di Kabupaten Keerom dan tempat berlangsungnya mekanisme pendampingan pemilihan pasangan yang menjadi fokus penelitian. Informan penelitian berjumlah delapan orang yang terdiri atas pengurus LDII dan anggota yang memiliki pengalaman langsung dalam proses pemilihan pasangan. Penentuan informan dilakukan secara purposif berdasarkan tingkat keterlibatan, pengetahuan, serta pengalaman mereka terhadap mekanisme yang diteliti sehingga data yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian (Hendrik Poltak & Widjaja, 2024).

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan dokumentasi terhadap aktivitas serta mekanisme pemilihan pasangan di lingkungan LDII Kampung Ifia-Fia (Sugiyono, 2019). Sementara itu, data sekunder diperoleh dari Al-Qur'an, Kompilasi Hukum Islam, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen organisasi yang berkaitan dengan fokus penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana model Miles dan Huberman, kemudian hasil temuan diinterpretasikan dalam tinjauan epistemologi hukum Islam dengan menggunakan perspektif *maṣṭalah mursalah* untuk menilai sejauh mana Otoritas pengurus dalam mewujudkan kemaslahatan tanpa mengabaikan prinsip kebebasan memilih pasangan dalam hukum Islam (Ahmad & Muslimah, 2021). Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan uji kredibilitas melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dokumentasi, serta berbagai sumber pustaka yang relevan (Sofwatillah et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Otoritas Pengurus dalam Pemilihan Pasangan di Organisasi LDII Kampung Ifia-Fia Kabupaten Keerom

Pengurus memiliki otoritas yang strategis dalam proses pemilihan pasangan di lingkungan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kampung Ifia-Fia Kabupaten Keerom. Otoritas tersebut tidak hanya terbatas pada mempertemukan anggota yang akan menikah, tetapi juga mencakup pembinaan sebelum pernikahan, pendampingan selama proses pemilihan pasangan, penilaian terhadap kesiapan calon mempelai, koordinasi dengan pengurus di berbagai daerah, serta pembinaan yang berkelanjutan setelah pernikahan berlangsung. Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan melalui pengajian rutin, konsultasi, pendataan calon pasangan, proses ta'aruf, hingga pendampingan setelah akad nikah. Praktik tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pemilihan pasangan di lingkungan LDII diposisikan sebagai bagian dari sistem pembinaan keagamaan yang bertujuan mempersiapkan anggota untuk membangun keluarga yang harmonis berdasarkan nilai-nilai Islam. Dalam pelaksanaannya, pengurus tidak bertindak sebagai pihak yang menentukan pasangan, melainkan sebagai fasilitator dan pembimbing yang memberikan arahan serta pertimbangan kepada anggota tanpa menghilangkan hak mereka untuk menerima ataupun menolak pasangan yang direkomendasikan. Pola tersebut mencerminkan pelaksanaan fungsi pembinaan, pelayanan, dan koordinasi organisasi sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LDII (LDII, 2021).

Pengurus dalam proses pemilihan pasangan tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga mengimplementasikan fungsi manajerial yang terintegrasi dengan aktivitas pembinaan keagamaan. Keterlibatan pengurus sejak tahap pembinaan, pendampingan, koordinasi antarpengurus, hingga pembinaan pasca pernikahan menunjukkan adanya proses yang direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis. Dalam perspektif manajemen dakwah, aktivitas tersebut merupakan bentuk pengelolaan dakwah yang tidak hanya berorientasi pada penyampaian ajaran Islam, tetapi juga pada pembinaan masyarakat agar mampu mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi perencanaan terlihat melalui pembinaan anggota yang telah memasuki usia perkawinan, sedangkan fungsi pengorganisasian tampak pada pembentukan tim yang menangani proses pemilihan pasangan serta koordinasi dengan pengurus di berbagai daerah. Selanjutnya, fungsi penggerakan diwujudkan melalui pemberian bimbingan, nasihat, dan pendampingan kepada calon mempelai, sementara fungsi pengawasan tercermin dalam pembinaan yang tetap dilakukan setelah pasangan melangsungkan pernikahan. Dengan demikian, mekanisme pemilihan pasangan di lingkungan LDII tidak berdiri sebagai aktivitas yang bersifat insidental, melainkan merupakan bagian dari implementasi manajemen dakwah yang dirancang untuk mewujudkan pembinaan keluarga Islami secara berkelanjutan (Munir & Ilahi, 2006).

Pelaksanaan Otoritas pengurus dalam proses pemilihan pasangan juga menunjukkan adanya kesesuaian dengan sistem organisasi yang diterapkan di lingkungan LDII. Pembinaan anggota sejak usia remaja, pendampingan bagi anggota yang memasuki

usia perkawinan, koordinasi antarpengurus dalam pencarian pasangan, hingga pembinaan setelah pernikahan merupakan bagian dari mekanisme organisasi yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Pola tersebut mencerminkan bahwa pemilihan pasangan tidak dipandang sebagai urusan personal semata, tetapi menjadi bagian dari pembinaan warga untuk membentuk keluarga yang mampu menjalankan kehidupan beragama secara konsisten. Kondisi ini sejalan dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LDII yang menegaskan bahwa pengurus memiliki tanggung jawab dalam mengoordinasikan kegiatan organisasi, membina warga, serta mewujudkan tujuan organisasi melalui berbagai program pembinaan (LDII, 2021). Temuan ini juga memperkuat hasil penelitian Novi Maria Ulfa yang menjelaskan bahwa aktivitas dakwah LDII dilaksanakan melalui sistem manajemen yang terencana, ditopang oleh struktur organisasi yang berjenjang serta koordinasi yang berkesinambungan antarpengurus. Kesamaan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pemilihan pasangan merupakan bagian dari implementasi sistem pembinaan organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur untuk mendukung terbentuknya keluarga yang religius, harmonis, dan memiliki komitmen terhadap nilai-nilai Islam (Mariah Ulfa, 2016).

Temuan di atas juga memiliki kesesuaian dengan penelitian yang dilakukan oleh Novi Maria Ulfa mengenai strategi dan manajemen dakwah LDII. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan dakwah di lingkungan LDII dijalankan melalui sistem organisasi yang terencana, pembagian tugas yang jelas, serta pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan melalui berbagai kegiatan keagamaan. Pola tersebut tampak pula dalam mekanisme pemilihan pasangan di LDII Kampung Ifia-Fia, di mana pengurus tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga melakukan pembinaan terhadap anggota melalui pengajian rutin, membentuk tim pernikahan, mengoordinasikan pencarian calon pasangan dengan pengurus di wilayah lain, serta memberikan pendampingan setelah pernikahan. Kesamaan ini menunjukkan bahwa proses pemilihan pasangan merupakan bagian dari implementasi sistem pembinaan organisasi yang berorientasi pada pembentukan bangunan keluarga yang religius, harmonis, dan sejalan dengan tujuan dakwah LDII (Ulfah, 2016).

Otoritas pengurus (amīr) dalam proses pemilihan pasangan di lingkungan LDII Kampung Ifia-Fia dapat dipahami sebagai bentuk implementasi ajaran Islam yang menganjurkan umat Islam untuk saling membantu dalam mewujudkan pernikahan. Keterlibatan pengurus tidak dimaksudkan untuk menentukan pasangan secara sepihak, melainkan memberikan pembinaan, pendampingan, serta memfasilitasi proses ta'aruf agar berlangsung sesuai dengan syariat Islam. Praktik tersebut sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. An-Nūr ayat 32 yang artinya, *"Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."* (Al-Qur'an, QS. An-Nūr (24): 32).

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa diperintahkan bagi kaum muslimin untuk membantu orang-orang yang belum menikah agar memperoleh pasangan yang baik.

Perintah tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab membantu terlaksananya pernikahan tidak hanya dibebankan kepada orang tua atau wali, tetapi juga dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kemampuan dan kepedulian terhadap terwujudnya kemaslahatan umat (M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, 2002). Dalam konteks penelitian ini, pengurus menjalankan fungsi tersebut melalui pembinaan anggota, pendampingan dalam proses pemilihan pasangan, serta pemberian nasihat sehingga anggota dapat membangun rumah tangga yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah, perintah dalam QS. An-Nūr ayat 32 tidak hanya ditujukan kepada orang tua atau wali, tetapi juga kepada setiap pihak yang memiliki kemampuan untuk membantu terlaksananya pernikahan. Bantuan tersebut tidak terbatas pada aspek materi, melainkan mencakup pemberian nasihat, bimbingan, pendampingan, serta menciptakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh pasangan yang baik. Penafsiran ini menunjukkan bahwa keterlibatan pihak ketiga dalam proses menuju pernikahan merupakan bentuk kepedulian sosial yang dibenarkan dalam Islam selama tidak menghilangkan hak calon mempelai untuk menentukan pilihannya sendiri (M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, 2002). Dalam konteks penelitian ini, Otoritas pengurus di lingkungan LDII Kampung Ifia-Fia mencerminkan implementasi nilai tersebut melalui pembinaan anggota, pemberian pertimbangan mengenai calon pasangan, serta pendampingan selama proses menuju pernikahan tanpa mengambil alih keputusan akhir yang tetap berada pada calon mempelai.

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Otoritas pengurus dalam proses pemilihan pasangan di lingkungan LDII Kampung Ifia-Fia memiliki kedudukan sebagai pembina, fasilitator, dan pendamping yang berOtoritas dalam menciptakan proses pernikahan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Keterlibatan tersebut tidak menunjukkan adanya pengambilalihan hak individu dalam menentukan pasangan, melainkan merupakan bentuk tanggung jawab sosial-keagamaan dalam membantu anggota memperoleh pasangan yang memiliki kesesuaian dari aspek agama, akhlak, dan kesiapan membangun rumah tangga. Melalui mekanisme pembinaan yang terstruktur, koordinasi antar pengurus, serta pendampingan sejak tahap *ta'aruf* hingga setelah pernikahan, Amīr berfungsi sebagai pengarah yang membantu anggota menjalani proses menuju pernikahan secara lebih matang. Dengan demikian, praktik keterlibatan pengurus dalam pemilihan pasangan di LDII Kampung Ifia-Fia menunjukkan adanya perpaduan antara fungsi organisasi, pembinaan dakwah, dan kepedulian sosial yang bertujuan mewujudkan terbentuknya keluarga yang religius, harmonis, serta berlandaskan nilai-nilai ajaran Islam.

Tinjauan *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap Praktik Pemilihan Pasangan Pada LDII Kampung Ifia - Fia

Otoritas pengurus dalam proses pemilihan pasangan di LDII Kampung Ifia-Fia Kabupaten Keerom apabila ditinjau dari perspektif *maṣlaḥah mursalah* menunjukkan adanya praktik sosial-keagamaan yang bertujuan menghadirkan kemanfaatan bagi anggota organisasi. Keterlibatan pengurus tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis dalam mempertemukan calon pasangan, tetapi juga mencakup pembinaan keagamaan,

pendampingan, pemberian pertimbangan, serta penguatan kesiapan calon pasangan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Meskipun mekanisme tersebut tidak ditemukan secara eksplisit dalam ketentuan Al-Qur'an maupun hadis, praktik tersebut dapat dianalisis melalui konsep *maṣlaḥah mursalah* karena memiliki tujuan yang sejalan dengan prinsip umum syariat Islam. Suatu kemaslahatan dapat diterima apabila memberikan manfaat nyata, tidak bertentangan dengan ketentuan agama, serta mendukung tercapainya tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) (Assaiq, 2015).

Dalam pandangan Imam al-Syātibī, *maṣlaḥah mursalah* merupakan bentuk kemanfaatan yang tidak memiliki ketentuan khusus dalam nash, tetapi keberadaannya tetap dapat diterima karena sesuai dengan tujuan umum syariat. Berdasarkan konsep tersebut, Otoritas pengurus dalam pemilihan pasangan di LDII Kampung Ifia-Fia dapat dipahami sebagai upaya menjaga kemaslahatan anggota melalui proses pembinaan yang terarah. Pengurus membantu anggota mempersiapkan diri sebelum menikah dengan memberikan arahan mengenai nilai agama, kesiapan mental, tanggung jawab rumah tangga, serta pertimbangan terhadap karakter calon pasangan. Selain itu, keterlibatan pengurus dalam proses komunikasi antarcalon pasangan maupun keluarga memberikan kemudahan bagi anggota dalam menentukan pilihan secara lebih matang. Hal tersebut menunjukkan bahwa Otoritas pengurus tidak hanya memberikan manfaat secara individual, tetapi juga mendukung terbentuknya keluarga yang memiliki dasar keagamaan yang kuat (Farih, 2015).

Apabila dianalisis berdasarkan syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah*, mekanisme pendampingan yang dilakukan oleh pengurus LDII Kampung Ifia-Fia pada dasarnya memenuhi kriteria kemaslahatan yang dapat dijadikan pertimbangan dalam hukum Islam. Menurut Imam al-Syātibī, suatu kemaslahatan dapat diterima apabila tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan hadis, memberikan manfaat yang nyata, serta selaras dengan tujuan umum syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Dalam penelitian ini, keterlibatan pengurus tidak bertentangan dengan ketentuan syariat karena tidak menghilangkan hak calon mempelai untuk menentukan pasangan hidup. Sebaliknya, pengurus hanya memberikan arahan, pertimbangan, dan pendampingan agar anggota memperoleh pasangan yang memiliki kesiapan agama, akhlak, dan tanggung jawab dalam membangun rumah tangga. Selain itu, manfaat yang dihasilkan juga bersifat nyata karena proses pendampingan tersebut membantu anggota memperoleh informasi mengenai calon pasangan sekaligus mempersiapkan kehidupan rumah tangga secara lebih matang. Oleh sebab itu, praktik tersebut dapat dipahami sebagai bentuk *maṣlaḥah mursalah* yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dirumuskan oleh para ulama usul fikih. (Abu Ishaq, 2004)

Jika dikaji berdasarkan tujuan pokok syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), keterlibatan pengurus dalam pemilihan pasangan memiliki hubungan erat dengan upaya menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*) dan menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Pembinaan keagamaan yang dilakukan sebelum pernikahan berfungsi meningkatkan pemahaman anggota mengenai kewajiban dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Sementara itu, pendampingan dalam memilih pasangan diarahkan agar terbentuk keluarga yang mampu mempertahankan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori *maqāṣid al-*

syarī'ah al-Syātībī, pemeliharaan terhadap agama dan keturunan termasuk bagian dari kebutuhan primer (*darūriyyah*) yang harus dijaga karena berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan manusia. Oleh karena itu, upaya pengurus dalam mendampingi proses pemilihan pasangan dapat dipandang sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kemaslahatan keluarga Muslim (Khalid & Pangestu, 2025).

Ditinjau berdasarkan tingkatan kemaslahatan, peran pengurus dalam pemilihan pasangan memiliki keterkaitan dengan kategori masalah *darūriyyah* karena berhubungan langsung dengan pemeliharaan agama (*ḥifẓ al-dīn*) dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Pembinaan keagamaan yang diberikan kepada anggota sebelum menikah bertujuan membentuk keluarga yang mampu menjalankan ajaran Islam secara konsisten, sedangkan proses seleksi calon pasangan diharapkan melahirkan keluarga yang dapat menjaga keberlangsungan pendidikan agama bagi generasi berikutnya. Di sisi lain, mekanisme tersebut juga mengandung unsur masalah *ḥājiyyah* karena memudahkan anggota memperoleh pasangan yang sesuai dengan kriteria agama dan kesiapan membangun rumah tangga. Kemudahan tersebut tidak termasuk kebutuhan primer, tetapi dapat menghilangkan kesulitan (*raf' al-ḥaraj*) yang mungkin dihadapi anggota dalam proses mencari pasangan hidup. Dengan demikian, keterlibatan pengurus tidak hanya memberikan manfaat pada tingkat individual, tetapi juga mendukung terwujudnya tujuan syariat dalam kehidupan keluarga Muslim. (Wahbah Azuhaili, 1986)

Konsep *maṣlaḥah mursalah* juga menghendaki adanya pertimbangan antara manfaat (*maṣlaḥah*) dan potensi kerusakan (*mafsadah*) yang mungkin timbul dari suatu praktik. Dalam konteks penelitian ini, manfaat yang diperoleh berupa meningkatnya kesiapan anggota dalam membangun rumah tangga, kesesuaian pemahaman agama antara pasangan, serta berkurangnya potensi konflik akibat perbedaan prinsip keagamaan. Akan tetapi, apabila rekomendasi pengurus dipahami sebagai keputusan yang wajib dipatuhi atau membatasi kebebasan anggota dalam menentukan pasangan hidup, maka praktik tersebut berpotensi menimbulkan mafsadah berupa hilangnya hak individu untuk memilih pasangan secara bebas. Berdasarkan hasil wawancara, kondisi tersebut tidak ditemukan sebagai praktik yang dominan karena seluruh informan menyatakan bahwa keputusan akhir tetap berada pada calon mempelai. Dengan demikian, kemaslahatan yang dihasilkan lebih besar daripada potensi kerusakan yang mungkin muncul sehingga praktik tersebut tetap sejalan dengan tujuan syariat Islam. (Muhammad Abu Zahra, 1958)

Meskipun demikian, penerapan otoritas pengurus dalam pemilihan pasangan tetap memiliki batasan agar tidak bertentangan dengan prinsip kebebasan dan kerelaan dalam perkawinan. *Maṣlaḥah mursalah* tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan tindakan yang menghilangkan hak seseorang dalam menentukan pasangan hidup. Berdasarkan hasil penelitian, pengurus LDII Kampung Ifia-Fia tidak berotoritas sebagai pihak yang menetapkan pasangan secara mutlak, melainkan memberikan arahan dan pertimbangan berdasarkan nilai agama serta kesiapan calon mempelai. Dengan demikian, potensi mafsadat seperti keterbatasan pilihan pasangan atau dominasi keputusan pengurus dapat diminimalisasi selama proses tersebut tetap memberikan ruang bagi calon pasangan untuk menerima atau menolak pilihan yang diberikan. Hal ini menunjukkan

bahwa ukuran kemaslahatan dalam praktik tersebut terletak pada cara pengurus menjalankan otoritasnya, bukan semata-mata pada keberadaan pengurus dalam proses pemilihan pasangan.

Praktik pendampingan yang dilakukan oleh pengurus juga dapat dianalisis melalui kaidah fikih yang menyatakan bahwa *taṣarruf al-imām 'ala al-ra'iyah manūṭun bi al-maṣlahah*, yang berarti setiap kebijakan pemimpin terhadap masyarakat harus didasarkan pada kemaslahatan. Meskipun pengurus LDII bukan merupakan pemimpin dalam konteks pemerintahan, fungsi pembinaan yang dijalankan dalam organisasi tetap harus berorientasi pada kemanfaatan bagi anggotanya. Selama rekomendasi yang diberikan bertujuan membantu anggota memperoleh pasangan yang baik tanpa menghilangkan hak mereka untuk menerima ataupun menolak calon pasangan tersebut, maka tindakan pengurus dapat dipahami sebagai bentuk kebijakan organisasi yang sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam. Dengan demikian, otoritas yang dimiliki pengurus bukan merupakan bentuk kekuasaan yang bersifat memaksa, melainkan amanah organisasi yang dijalankan untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. (Jalaludin, 1990)

Selain didukung oleh konsep maṣlahah mursalah, praktik keterlibatan pengurus dalam proses pemilihan pasangan di LDII Kampung Ifia-Fia juga sejalan dengan kaidah fikih yang menyatakan, *Taṣarrufu al-imāmi 'alā ar-ra'iyati manūṭun bil-maṣlahah* yang berarti "setiap kebijakan atau tindakan pemimpin terhadap pihak yang dipimpinnya harus didasarkan pada kemaslahatan." Kaidah ini menunjukkan bahwa setiap bentuk kewenangan yang dijalankan oleh seseorang yang memiliki tanggung jawab membina masyarakat hanya dapat dibenarkan apabila bertujuan menghadirkan manfaat dan tidak menimbulkan kemudharatan. Dalam konteks penelitian ini, pengurus LDII tidak menggunakan kewenangannya untuk menentukan pasangan secara mutlak, melainkan menjalankan fungsi pembinaan, pendampingan, serta pemberian rekomendasi demi membantu anggota memperoleh pasangan yang dinilai memiliki kesiapan agama dan akhlak yang baik. Selama pelaksanaan peran tersebut tetap menghormati hak calon mempelai untuk menerima atau menolak pasangan yang direkomendasikan, maka praktik tersebut dapat dipandang sebagai implementasi kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), serta mewujudkan keluarga yang harmonis dan berkelanjutan. (Jalaludin, 1990)

Berdasarkan analisis di atas, dapat dipahami bahwa otoritas pengurus dalam pemilihan pasangan di LDII Kampung Ifia-Fia Kabupaten Keerom memiliki unsur kemaslahatan yang lebih dominan dibandingkan potensi kerusakan yang mungkin muncul. Fungsi pengurus sebagai pembina, pendamping, dan fasilitator memberikan manfaat dalam membantu anggota mempersiapkan kehidupan rumah tangga yang lebih baik. Kemaslahatan tersebut bersifat nyata karena dirasakan langsung oleh anggota melalui proses pembinaan sebelum dan setelah pernikahan. Selain itu, praktik tersebut juga memiliki kemanfaatan yang bersifat umum karena tidak hanya berdampak kepada pasangan yang menikah, tetapi juga terhadap keluarga dan lingkungan organisasi. Dengan demikian, berdasarkan konsep maṣlahah mursalah, keterlibatan pengurus dapat diterima sebagai bentuk kemaslahatan sosial-keagamaan selama tetap berpegang pada prinsip

syariat, khususnya penghormatan terhadap persetujuan dan kebebasan calon mempelai dalam menentukan pasangan hidup.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa otoritas pengurus di organisasi LDII Kampung Ifia-Fia, Kabupaten Keerom, tidak hanya berfungsi sebagai penghubung dalam proses pemilihan pasangan, tetapi juga mencakup peran pembina, fasilitator, dan pendamping yang berlangsung secara berkesinambungan sejak tahap pembinaan anggota, pendataan, seleksi calon pasangan, proses *ta'aruf*, hingga pembinaan pasca pernikahan. Mekanisme tersebut merupakan bagian dari sistem pembinaan keagamaan organisasi yang bertujuan membentuk keluarga yang harmonis berdasarkan nilai-nilai Islam. Dalam perspektif *maṣlaḥah mursalah*, praktik ini memiliki legitimasi normatif karena menghasilkan kemaslahatan yang lebih besar daripada potensi mafsadat, serta selaras dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*) dan menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Dengan demikian, keterlibatan pengurus dapat dipahami sebagai bentuk pendampingan sosial-keagamaan yang sah selama tetap menjunjung tinggi prinsip persetujuan, kerelaan, dan kebebasan individu dalam menentukan pasangan hidup.

Penelitian ini berkontribusi dalam memperluas penerapan konsep *maṣlaḥah mursalah* dengan menunjukkan bahwa otoritas kelembagaan dalam proses pemilihan pasangan dapat dipahami sebagai instrumen pendampingan sosial-keagamaan yang memperoleh legitimasi syariat selama berorientasi pada kemaslahatan, mendukung pencapaian *maqāṣid al-syarī'ah*, dan tetap menjamin otonomi serta kebebasan individu dalam menentukan pasangan hidup. Meskipun demikian, temuan penelitian ini perlu dipahami dalam konteks keterbatasan ruang lingkup penelitian yang hanya berfokus pada satu organisasi dengan pendekatan kualitatif dan jumlah informan yang relatif terbatas, sehingga generalisasi hasil ke organisasi dakwah Islam lainnya masih memerlukan kehati-hatian. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan studi komparatif pada berbagai organisasi Islam dengan karakteristik kelembagaan yang berbeda, serta mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif melalui cakupan informan yang lebih luas. Pengembangan tersebut diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai variasi praktik otoritas kelembagaan dalam pemilihan pasangan serta memperkaya pengembangan konseptual implementasi *maṣlaḥah mursalah* dalam relasi antara otoritas organisasi, otonomi individu, dan pembentukan keluarga Muslim kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (2010). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Akademika Pressindo.
- Al-Bukhari, M. ibn I. (n.d.). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Kitāb al-Nikāḥ, Hadith No. 5090).
- Al-Suyūṭī, J. (1990). *Al-Asybah wa al-Nazā'ir*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Syāṭibī, A. I. (2004). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* (Vol. 2). Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Zuhailī, W. (1986). *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Vol. 2). Dār al-Fikr.

- Dkk, J. N. (2025). Karakteristik pasangan ideal dan waktu yang tepat untuk menikah. *Jurnal Kajian Agama Islam*, 9(6), 23–30. (Tidak memiliki DOI yang terverifikasi).
- Erathon, P. A. E., Rahmatiar, Y., Abas, M., & Sanjaya, S. (2025). Perjudohan dalam perkawinan karena lanjut usia (Studi kasus Putusan Pengadilan Agama Karawang No. 662/Pdt.G/2024/PA/Krw). *UNES Journal of Swara Justisia*, 9(2), 269–278. <https://doi.org/10.31933/madxhn70>
- Farih, A. (2015). Reinterpretasi masalah sebagai metode istinbat hukum Islam. *Al-Ahkam*, 25(1), 43–66. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.25.1.193>
- Hakim, F. M. (2017). *Kafa'ah dalam Pernikahan (Bagian 1)*. Tebuireng Online. (Tidak memiliki DOI).
- Ibn Mājah. (n.d.). *Sunan Ibn Mājah* (Hadith No. 1896).
- Juhariyanto, M. (2023). Konsep perjudohan perspektif pengasuh Pesantren Sayyid Muhammad Alwi Al Maliki dan implikasinya terhadap pembentukan keluarga sakinah. *ASA*, 5(1), 1–13. <https://doi.org/10.58293/asa.v5i1.64>
- Lembaga Dakwah Islam Indonesia. (2021). *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LDII*.
- Mahmudah, A. (2016). Memilih pasangan hidup dalam perspektif hadis. *Diya Al-Afkar*, 4(1), 89–93. <https://doi.org/10.24235/diya.v5i1.886>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Rev. ed.). Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Abu Zahrah. (1958). *Uṣūl al-Fiqh*. Dār al-Fikr al-'Arabī.
- Munir, M., & Ilaihi, W. (2006). *Manajemen Dakwah*. Kencana.
- Muslim ibn al-Ḥajjāj. (n.d.). *Ṣaḥīḥ Muslim* (Kitāb al-Nikāḥ).
- Muslimah, A., & colleagues. (2021). Memahami teknik pengolahan dan analisis data kualitatif. *Prosiding Konferensi Nasional tentang Ekonomi dan Studi Sosial Islam*, 1(1), 173–186. (Tidak memiliki DOI).
- Quraish Shihab, M. (2002). *Tafsir Al-Mishbah*. Lentera Hati.
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Risnita, Sofwatillah, Jailani, M. S., & Saksitha, D. A. (2024). Teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif. *Journal Genta Mulia*, 15(2), 79–91. (Tidak memiliki DOI).
- Sholuhuddin, A. (2017). *Ringkasan Hukum Pernikahan (Terjemah Kitab Ḍaw' al-Miṣbāḥ fī Bayān Ahkām al-Nikāḥ)*. Pustaka Tebuireng.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Ulfah, N. M. (2015). Strategi dan manajemen dakwah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kecamatan Tugu Kota Semarang. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 35(2), 207–224. <https://doi.org/10.21580/jid.v35.2.1617>
- Wahyudinullah. (2026, February 18). *Wawancara dengan Pengurus LDII Kampung Ifia-Fia Kabupaten Keerom*.
- Zuhri, S. (2018). *Analisis hukum Islam terhadap proses perjudohan dan kriteria kafa'ah dalam perkawinan anggota LDII* (Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya). <http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/24924>